

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, artinya menjunjung tinggi kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara tegas menyatakan Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan terdapat pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yaitu :

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Istilah kedaulatan rakyat merupakan perpaduan antara dua kata, yaitu kata “kedaulatan” dan kata “rakyat”, dimana masing-masing kata memiliki arti kata yang berbeda. Kata “kedaulatan” merupakan terjemahan dari kata *sovereignty* (bahasa Inggris), *souverainete* (bahasa Prancis), *soveranus* (bahasa Latin), yang berarti supremasi sama dengan di atas dan menguasai segala-galanya². Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menentukan pemerintahan dan tujuan yang dicapai.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007. hlm 40

² Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.

Salah satu prinsip dasar yang harus dimiliki oleh setiap negara hukum adalah prinsip pengakuan, perlindungan, dan penghargaan terhadap penegakan Hak Asasi Manusia jadi dengan alasan tersebut maka Hak Asasi Manusia harus ditegakkan oleh bangsa dan Negara Indonesia karena itu merupakan amanat dan konstitusi negara Indonesia.³ Negara hukum merupakan negara yang menjunjung tinggi akan penegakan hukum itu sendiri dan mengedepankan tercapainya tujuan hukum.

Untuk mencapai tujuan hukum dalam satu kesatuan, diperlukan kesatuan sinergi antara unsur atau komponen yang terkandung di dalam sistem hukum seperti masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum pendidikan hukum (ilmu hukum), pembentukan hukum, bentuk hukum penerapan hukum dan evaluasi hukum.⁴ Hukum harus diterapkan sebagaimana mestinya dan harus dilakukan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan.

Lembaga negara merupakan lembaga yang kewenangannya diberikan baik oleh Undang-Undang Dasar, maupun Undang-Undang. Masing-masing lembaga negara dalam menjalankan fungsinya, khususnya dalam membuat produk hukum harus mengkomodir fungsi hukum itu sendiri. Baik hukum yang tertulis, maupun hukum yang tidak tertulis mempunyai fungsi antara lain⁵, pertama: sebagai *standard of conduct* yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan satu dengan yang lainnya, *kedua*: sebagai *tool of social engineering*, yakni sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat kearah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat, *ketiga*: sebagai *tool of social control*, yakni sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan

³ Jimmly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT Buana Ilmu Popular, Jakarta, 2009, hlm. 396.

⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 183

⁵ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009. Hlm 2

perbuatan yang melawan norma hukum, agama, susila, *keempat*: sebagai *as a facility on of human interaction*, yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Kontrol atas tingkah laku dan perbuatan manusia tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kontrol tersebut termasuk perilaku dalam kehidupan masyarakat tidak terkecuali dalam peredaran barang dan jasa. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan undang-undang yang mengatur tentang mekanisme peredaran barang dan jasa di pasaran serta larangan dan akibatnya.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan undang-undang yang memuat sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha yang melanggar atau tidak menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Perdagangan itu sendiri. Pasal 57 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur tentang sanksi administratif, sementara BAB XVIII mengatur tentang Ketentuan Pidana. Sanksi administratif dalam undang-undang perdagangan berupa penarikan barang dari distribusi. Sementara sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda.

Pasal 57 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan:

“Pelaku usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi”

Sanksi administratif dalam undang-undang perdagangan diberlakukan kepada pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian yang diberlakukan terhadap barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Pemberlakuan sanksi administrasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan merupakan bentuk upaya perlindungan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah.

Faktanya di Sumatera Barat, pelanggaran terhadap Undang-Undang Perdagangan diberikan sanksi pidana tanpa adanya penindakan berupa penerapan sanksi administrasi kepada pelaku. Terlebih lagi pelanggaran tersebut dilakukan pada saat pelaku dalam proses pemenuhan syarat administratif dalam peredaran gula oleh CV. Rimbun Padi Berjaya.

Gula yang terdapat di gudang CV. Rimbun Padi Berjaya merk berlian jaya yang kemasan 1 Kg dan gula merk Induk Koperasi Kartika Kemasan 50 Kg disegel oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat dikarenakan gula tersebut tidak dibubuhi Sertifikasi Standar Nasional Indonesia.

Direktur CV. Rimbun Padi Berjaya menghadapi permasalahan hukum yang dikenal dengan perkara pidana No. 520/Pid.B/2016/PN.Pdg didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 133 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 68/Permentan/OT.149/6/2013 tentang pemberlakuan SNI Gula Kristal Putih Secara Wajib dan Dakwaan Sekunder sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Jo Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Terdapat 3 (tiga) jenis peraturan perundang-undangan yang disangkakan kepada Direktur CV. Rimbun Padi Berjaya yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 68/Permentan/OT.149/6/2013 tentang pemberlakuan SNI Gula Kristal Putih Secara Wajib dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Peraturan tersebut merupakan peraturan tersebut selain memiliki sanksi pidana juga memiliki sanksi administratif.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan.⁶ Hal ini membuat ketika adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan harus dilaksanakan demi kepentingan nasional.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 68/Permentan/OT.149/6/2013 tentang pemberlakuan SNI Gula Kristal Putih Secara Wajib ditujukan kepada pelaku industri gula tebu dan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing nasional dengan berdasarkan asas manfaat, konsensus dan tidak memihak,

⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

transparansi dan keterbukaan, efektif dan relevan, koheren, dimensi pembangunan nasional, serta kompeten dan tertelusur.⁷

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga mengatur tentang aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pemeriksaan setiap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perdagangan merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan tersebut. Hal ini dikarenakan agar dalam pemeriksaan dan pemberian sanksi terhadap dugaan pelanggaran terhadap undang-undang perdagangan dapat dilakukan sebagaimana amanat dari undang-undang perdagangan itu sendiri.

Pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 1 mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang perdagangan;
- b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
- c. memanggil orang, badan usaha atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang perdagangan;
- d. memanggil orang, badan usaha atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terhadinya dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
- e. memeriksa pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
- f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan
- g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang perdagangan
- h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan

⁷ Penjelasan Undang-Undang No. 20 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

- i. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang perdagangan
- j. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan dan
- k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jelas memberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang perdagangan dalam melakukan penyidikan adanya dugaan tindak pidana perdagangan. PPNS bahkan diberikan hak untuk menghentikan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.

Pasal 103 ayat 4 menyatakan Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyidikan memiliki kewenangan untuk menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang tentang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut merupakan bentuk singergi antara PPNS dengan Penyidik Kepolisian dalam penegakan tindak pidana.

Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan dapat dikoordinasikan oleh unit khusus yang dapat dibentuk di instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan. Pedoman Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana di bidang Perdagangan ditetapkan oleh Menteri.

Penggunaan sanksi pidana sebagai *primum remedium* dalam peredaran gula tanpa SNI di Kota Padang adalah hal yang sangat keliru bagi penulis dikarenakan undang-undang yang digunakan dalam menetapkan Direktur CV. Rimbun Padi Berjaya sebagai tersangka tanpa adanya pemberian sanksi administratif terlebih dahulu tidak sesuai dengan tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut.

CV. Rimbun Padi Berjaya melakukan peredaran gula tanpa SNI dikarenakan belum adanya sosialisasi dari Dinas Perdagangan Kota Padang terhadap peredaran barang tanpa SNI. CV. Rimbun Padi Berjaya baru mendapatkan undangan sosialisasi dari Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 12 dan 13 April 2016 melaksanakan Sosialisasi Kemasan Sertifikat Halal, MD, SNI, bagi IKM. Pada saat CV. Rimbun Padi Berjaya mengetahui adanya kewajiban tersebut melakukan penarikan barang dari peredaran. Meskipun CV. Rimbun Padi Berjaya telah melakukan penarikan barang dari peredaran, Gula CV. Rimbun Padi Berjaya tetap disita dan dirampas untuk negara meskipun CV. Rimbun Padi Berjaya belum pernah menerima sanksi administrasi.

Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan tesis yang berjudul **“Penerapan Sanksi Administratif dalam Peredaran Gula Tanpa Standar Nasional Indonesia Di Kota Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan maka terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam tesis ini yaitu :

1. Bagaimana Pengaturan Penegakan Hukum dalam menerapkan Sanksi Administratif terhadap Peredaran Gula tanpa Standar Nasional Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Administratif dalam Peredaran Gula Tanpa Standar Nasional Indonesia Di Kota Padang?

C. Tujuan Penulis

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Penegakan Hukum dalam menerapkan Sanksi Administratif terhadap Peredaran Gula tanpa Standar Nasional Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi administratif dalam peredaran gula tanpa standar nasional Indonesia di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan tesis ini dapat menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan memberikan manfaat untuk menambah dan memluas pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Penerapan Sanksi Administratif dalam Peredaran Gula Tanpa Standar Nasional Indonesia Di Kota Padang.

2. Manfaat praktis

Hasil kajian tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta dapat menjadi salah satu referensi nantinya bagi para praktisi hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan serta dalam mengambil keputusan berkaitan dengan Penerapan Sanksi Administratif dalam Peredaran Gula Tanpa Standar Nasional Indonesia Di Kota Padang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penelitian memerlukan adanya kerangka teoritis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro, untuk memberikan landasan yang

mantap, pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.⁸ Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.⁹ Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam tesis ini yaitu:

a. Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan dan kewenangan ini, sehingga F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.¹⁰

Wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.¹¹ Kekuasaan atau kewenangan senantiasa ada dalam segala lapangan kehidupan, baik masyarakat yang sederhana apalagi pada masyarakat yang sudah maju.¹²

⁸ Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Ghalia, 1982, hlm.37

⁹ Jhon Rawls dalam M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994, hlm. 80.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 101

¹¹ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cetakan 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. Hlm 294

¹² Yuslim, *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Universitas Andalas, Padang, 2014. Hlm 8.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan.¹³ Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹⁴ Kewenangan merupakan kekuasaan yang dilegitimasi atau kewenangan merupakan kekuasaan seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang yang memiliki kekuasaan untuk bertindak belum tentu memiliki kewenangan, tetapi seseorang yang memiliki kewenangan memiliki kekuasaan untuk bertindak.

Sumber kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat. Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini, HD van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:¹⁵

- a. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door en wetgever aan een bestuursorgan* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah)
- b. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya)
- c. *Mandaat: een bestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander* (mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya).

Pembagian mengenai sifat wewenang pemerintah, yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan dan ketetapan oleh organ pemerintahan.

¹³ *Ibid.*, hlm. 102

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

- a. Wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan. Dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar menentukan isi dari keputusan yang harus di ambil secara terinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang terikat.
- b. Wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.
- c. Wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Kewenangan yang diperoleh menjadi dasar bagi seseorang bertindak mewakili seseorang. Kewenangan tersebut disesuaikan dengan sejauh mana seseorang mendelegasikan kehendaknya untuk diwakili oleh orang lain.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum berisi seperangkat aturan yang mengatur secara pasti dan logis terhadap perbuatan yang diperbolehkan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Nilai-nilai tersebut nantinya berupa norma hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis berupa kebiasaan yang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hukum yang harus berlaku tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang ada agar fungsi hukum tersebut dapat terlaksana dengan baik.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008. hlm. 3

Baik hukum yang tertulis, maupun hukum yang tidak tertulis mempunyai fungsi antara lain¹⁷, pertama: sebagai *standard of conduct* yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan satu dengan yang lainnya, *kedua*: sebagai *tool of social engineering*, yakni sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat kearah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat, *ketiga*: sebagai *tool of social control*, yakni sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, susila, *keempat*: sebagai *as a facility on of human interaction*, yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi social dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.¹⁸

Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa “Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”.¹⁹ Hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa

¹⁷Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009. hlm 2

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta. 2005, hlm 160-161

¹⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. 2000, hlm 375-376

manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, sehingga penegakan hukum merupakan instrumen penting dalam mencapai tujuan hukum itu sendiri.

c. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Bentham menemukan bahwa dasar paling objektif untuk menilai baik buruknya suatu kebijakan adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tersebut, membawa manfaat atau hasil yang berguna, atau sebaliknya malah menimbulkan kerugian bagi orang-orang terkait.²⁰

Apabila dikaitkan dengan pernyataan Bentham terhadap hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, apabila akibat-akibat yang ditimbulkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya hukum dinilai buruk jika akibat dari penerapannya menimbulkan sesuatu yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum.

Tujuan hukum adalah kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Sedangkan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat dari proses

²⁰ Sonny Kerap, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 93-

penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.²¹

Teori manfaat digunakan dalam tesis ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah hukum yang diterapkan atau pemberian sanksi terhadap kejahatan atau pelanggaran memberikan manfaat. Teori Manfaat hukum nantinya dapat digunakan oleh Penulis untuk melihat apakah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan bermanfaat.

2. Kerangka konseptual

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah atau konsep yang ada dalam penulisan penelitian ini, maka akan diberikan defenisi-defenisi yang berkaitan dengan judul penelitian ini, sebagai berikut:

a. Penerapan

Penerapan adalah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Penerapan juga sering dikenal dengan Implementasi. Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.²²

²¹ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 79-80.

²² Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, 2012, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Teras, Yogyakarta, hlm. 189-191

Dalam implementasi, seseorang harus melakukan beberapa tahapan, agar implementasi terhadap kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat.

Tahap-tahap Implementasi, diantaranya adalah:²³

- 1) Pengembangan program, yaitu mencakup program tahunan, semester atau catur wulan, bulanan, mingguan dan harian. Selain itu juga ada program bimbingan dan konseling atau program remedial.
- 2) Pelaksanaan pembelajaran. Pada hakekatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik.
- 3) Evaluasi, yaitu proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum caturwulan atau semester serta penilaian akhir formatif atau sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum.

Penerapan dalam tesis ini membahas bagaimana penegak hukum dalam menerapkan aturan hukum yang dilanggar oleh seseorang. Penerapan yang dimaksud dalam tesis ini adalah penerapan sanksi administrasi dalam peredaran gula tanpa standar nasional indonesia di Kota Padang.

b. Penegakan Hukum

Penegakan hukum berasal dari kata Penegakan dan Hukum. Penegakan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan agar sesuatu itu (hukum) dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hukum merupakan seperangkat aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi dasar atau pedoman perilaku seseorang dalam bertindak.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

²³ Ghufrondimyati.blogspot.co.id/2014/05/pengkur-9-implementasi-kurikulum.html?m=1
Diunduh Pada Selasa 22 Desember 2020 Pukul 12.44 WIB

bermasyarakat dan bernegara.²⁴ Pemerintah sudah menetapkan aturan serta kode etik atau perilaku untuk mengarahkan para aparat penegak hukum ke dalam cita-cita penegakan hukum yang baik dan berkeadilan sesuai yang dicita-citakan oleh Negara ini.

Penegakan hukum yang dimaksud dalam tesis ini adalah penegakan hukum terhadap pelaku sanksi administrasi dalam peredaran gula tanpa standar nasional indonesia di Kota Padang. Penegakan sanksi administrasi dalam peredaran gula tanpa standar nasional indonesia di Kota Padang harus dilakukan agar hukum tersebut tepat sasaran.

c. Sanksi Administratif

Sanksi merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan. Diaturnya sanksi dalam peraturan perundang-undangan agar segala ketentuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara tidak dilanggar. Sanksi dalam peraturan perundang-undangan tidak hanya mencakup hukuman penjara atau kurungan, namun juga terdapat sanksi administrasi berupa teguran dan denda hingga kepada pencabutan izin usaha.

Peraturan perundang-undangan dibidang hukum administrasi senantiasa memberi wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakkan sanksi, manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum administrasi yang berlaku. Penegakan hukum administrasi dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang dalam melakukannya yang biasanya dilakukan oleh badan pemerintahan.

²⁴ Muhammad Zulfadli, *Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa, Dalam Seminar Nasional Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Universitas Negeri Makassar Dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Pasal 57 ayat (7) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menyatakan Pelaku usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi. Selain penarikan

Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian, pelaku tindak pidana peredaran barang tanpa SNI dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. kewajiban melakukan penarikan Barang yang telah beredar;
- b. kewajiban mengumumkan bahwa Barang yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan/atau
- c. perampasan atau penyitaan Barang dan dapat dimusnahkan.

Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian dimaksud pada ayat (1) diberikan pidana tambahan kepada Koorporasi, berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.

Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang SNI pada dasarnya bertujuan untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab atas produk usahanya. Pasal 63 ayat (1) menentukan bahwa terhadap saksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a. perampasan barang tertentu;

- b. pengumuman putusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran, dan
- f. pencabutan ijin usaha.

d. Standar Nasional Indonesia

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian, menyatakan Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNI merupakan suatu upaya pemerintah dalam menetapkan persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian diperlukan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk perdagangan, industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lingkungan hidup.

F. Keaslian Penelitian

Penulis dalam hal ini menemukan Tesis atas Nofriyandi, Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan judul Kepastian Hukum Pemberlakuan Standarisasi Barang Dan Jasa Melalui Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Untuk Meningkatkan Perekonomian Indonesia, dengan pokok permasalahan: (1) Bagaimanakah kepastian hukum Standarisasi barang melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam praktik. (2) Bagaimana penerapan Standarisasi barang melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. (3) Upaya apakah untuk memaksimalkan penegakan hukum standarisasi barang melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga menjamin kepastian hukum.

Penulis juga menemukan Tesis atas nama Ciptawan mahasiswa Magister Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan Judul Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Standar Nasional Indonesia dengan pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimanakah Pengaturan perlindungan hukum konsumen terhadap produk ber-SNI wajib dalam perundang-undangan di Indonesia? (2) Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum para pelaku usaha terhadap produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI yang bermaksud memberikan perlindungan kepada konsumen?. (3) Bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh konsumen terhadap kerugian yang diakibatkan mengkonsumsi produk yang tidak memenuhi persyaratan kewajiban SNI.

Tesis yang penulis buat berjudul **“Penerapan Sanksi Administratif dalam Peredaran Gula Tanpa Standar Nasional Indonesia Di Kota Padang”** dengan pokok permasalahan (1) Bagaimana Pengaturan Penegakan Hukum dalam

menerapkan Sanksi Administratif terhadap Peredaran Gula tanpa Standar Nasional Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia? (2) Bagaimana Penerapan Sanksi Administratif dalam Peredaran Gula Tanpa Standar Nasional Indonesia Di Kota Padang? Dilihat dari judul dan kajian permasalahan tesis ini dengan yang sebelumnya terdapat perbedaan dimana tesis terdahulu fokus membahas tentang Upaya apakah untuk memaksimalkan penegakan hukum standarisasi barang melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga menjamin kepastian hukum dan upaya konsumen terhadap kerugian yang diakibatkan mengkonsumsi produk yang tidak memenuhi persyaratan kewajiban SNI, sedangkan tesis yang penulis buat fokus kepada penerapan sanksi administrasi dalam undang-undang perdagangan dan undang-undang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian (SNI).

G. Metode Penelitian

Istilah “Metodologi” berasal dari kata “Metode”. Metode sendiri berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan.²⁵ Jadi yang dimaksud dengan metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.²⁶

Dalam penulisan suatu karya ilmiah dibutuhkan metode untuk memperkokoh landasan penelitian agar tujuan dari penelitian dapat tercapai. Dalam penulisan tesis ini, berikut metodologi yang akan digunakan:

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan metode atau cara meneliti

²⁵ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, hlm 148.

²⁶ *Ibid.*

bahan pustaka, asas-asas hukum, sistematika hukum taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.²⁷

Pendekatan terhadap penelitian ini sangat diperlukan dalam metode penelitian hukum untuk mencapai kajian sistematis sehingga tidak cacat dalam melakukan analisa tesis. Maka menurut Peter Mahmud ada 5 (lima) cara dalam melakukan pendekatan penelitian sebagai berikut :²⁸

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Dari pendekatan diatas penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penulisan tesis ini. Dengan pendekatan ini, penelitian mengkaji hukum sebagai sebuah sistem normatif.²⁹ Dengan demikian, hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai aturan tertulis saja, semacam undang-undang, melainkan keseluruhan asas yang ada dan pakai sebagai pisau analisa tentang pentingnya mendapatkan kejelasan prosedur dan kesamaan seseorang di mata hukum demi tegaknya keadilan tanpa memandang harkat dan jabatan seseorang. Karena pada dasarnya tidak boleh ada perlakuan istimewa di muka hukum.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang

²⁷ SoerjonoSoekanto, *Op., Cit.*, hlm.5.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm. 93

²⁹ M. Van Hoecke, *Methodologies of Legal Research*, Hart Publishing, Oxford, 2011, hlm. 3.

berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek penelitian.³⁰

Penelitian bersifat deskriptif ini diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan keadaan objek penelitian yang sedang diteliti apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada setiap penelitian dilakukan.³¹

3. Sumber Penelitian Hukum

Data dan sumber yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah bahan hukum kepustakaan. Adapun bahan hukum kepustakaan yang menjadi jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian (*field research*).³² Yaitu data yang didapat dari primer (*peraturan perundang-undangan, peraturan mahkamah agung dan peraturan jaksa agung*), sekunder (*literatur-literatur yang menjelaskan bahan hukum primer*), maupun tersier (*kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain*). Di samping itu, penelitian ini tentu saja membutuhkan data sekunder lain yang bersumber bukan dari bahan hukum (*bahan non hukum*).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah memberikan informasi atau data yang telah disalin, diterjemahkan atau dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya³³

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 10.

³¹ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, hlm.42.

³²Ibid. Hal. 115.

³³Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung: hlm. 73

Data Sekunder terdiri dari bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder.

1. Sumber data

Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan di atas, maka data yang digunakan meliputi data sekunder, yakni sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, yaitu :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- (2) Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
- (3) Undang-Undang No. 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- (4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 68/Permentan/OT.149/6/2013 tentang pemberlakuan SNI Gula Kristal Putih Secara Wajib

b). Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁴

c) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.³⁵

³⁴Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Metode Penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm .41.

³⁵Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.114.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas perkara maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang terkait berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

c. Wawancara

Terhadap data Primer dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara menanyakan langsung kepada pihak yang diwawancarai atau responden. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, maksudnya sebelum penulis melakukan wawancara terlebih dahulu penulis membuat daftar pertanyaan dan tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan berdasarkan penjelasan yang diberikan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dan berbagai data yang diperoleh dari penelitian kemudian dilakukan pengolahan data dengan melakukan proses editing, yaitu proses pengeditan terhadap data ataupun bahan yang diperoleh sehingga menghasilkan penulisan data yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif, yaitu analisis dengan mempelajari hasil penelitian dan seterusnya dijabarkan serta disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa proposal penelitian.

